



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Doktor Susilo Nomor 2, Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
website : <https://dpmpptsp.bandarlampungkota.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL INFORMAL
NOMOR : 1871/014/421-IP.PAUD/III.16/VIII/2026**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung Nomor : 421.9/2539/III.01/2026 Tanggal 18 Agustus 2026. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung, memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

NIB	:	2207260007352
LEMBAGA	:	TK IT CENDEKIA ILMU
NPSN	:	-
ALAMAT	:	JL. M. ALI 2 Gg. DURIAN TANJUNG GEDONG KELURAHAN KEDAUNG KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG
JENIS PENDIDIKAN	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
RUMPUH PENDIDIKAN	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PIMPINAN/ KEPALA SEKOLAH	:	ERIKA, S.Pd
PEMILIK/ PENYELENGGARA	:	YAYASAN CENDEKIA ILMU MANDIRI SEJAHTERA

Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan 21 Agustus 2031



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 21 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas

FEBRIANA. S.STP., M.IP.
NIP 19860216 200602 2 001

